Lahan Perencanaan yang Tidak Dikenakan Kontribusi pada Zona Bonus

- a. kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah;
- b. kegiatan sarana pendidikan formal berupa bangunan pendidikan anak usia dini, bangunan pendidikan dasar, bangunan pendidikan menengah dan bangunan pendidikan tinggi; dan
- c. kegiatan sarana kesehatan berupa rumah sakit dan puskesmas.

Sumber: Pasal 173, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta